

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD SHARF DI BANK SYARIAH

IBNU BAHRUDDIN¹ RAHAYU AVITA²

**Program Manajemen Bisnis Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**

¹**Email: ibnubahrudin@gmail.com**

²**Email: rahayuavita577@gmail.com**

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami implementasi akad sharf di bank Syariah. Sharf sering dipakai untuk transaksi perdagangan internasional yang mendasari permintaan untuk berbagai kapasitas dan barang-barang yang terkait masalah pertukaran jual beli valuta asing saat ini. Penelitian ini berjenis eksplorasi menggunakan metodologi subjektif dan jenis pemeriksaan yang berbeda, hanya menggambarkan, menyimpulkan, kondisi yang berbeda, keadaan atau faktor yang berbeda. Hasil penelitian, diketahui bahwa jual beli valuta asing pada tingkat dasar sudah sesuai dengan pedoman *Sharf*, bahwa teknik untuk jual beli tunai dalam bank Syariah berlaku sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Akad Sharf, Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Bersamaan dengan pergantian peristiwa moneter global, kerjasama keuangan antar negara telah menjadi saling terkait dan mengarah pada peningkatan perkembangan produk pertukaran seperti uang tunai dan modal antar negara seperti uang tunai dan modal antar negara. Kehadiran pertukaran ini mutlak disebabkan oleh terbatasnya aksesibilitas tenaga kerja dan produk di satu negara, dengan negara lain. Bukan hanya jumlah, kualitas juga merupakan faktor yang mendorong pertukaran untuk menyelesaikan pembelian dan penjualan pertukaran dalam bentuk moneter asing. Sebagaimana disadari bahwa bank-bank Islam juga dapat menyelesaikan perdagangan yang tidak dikenal sesuai dengan kontrak-kontrak *Sharf*. *Sharf* adalah pertukaran perdagangan antara berbagai bentuk moneter. Kegiatan penukaran uang ini rutin dilakukan oleh

bank. Demikian pula, bank-bank Islam sebagai lembaga keuangan yang juga bekerja sama dengan bursa global tidak bisa lepas dari penyertaan dalam standar moneter seperti yang ditunjukkan oleh kontrak *Sharf*.

Untuk bank, layanan perdagangan asing (*sharf*) direncanakan atau berharga untuk menumbuhkan klien dan juga mendapatkan kesetiaan klien serta mendapatkan keuntungan atau keunggulan tergantung pada kontras standar konversi karena perdagangan tunai yang tidak biasa. Untuk klien, administrasi perdagangan (*sharf*) yang tidak dikenal direncanakan atau membantu untuk mendapatkan uang yang diperlukan untuk pertukaran.¹Salah satu jenis administrasi yang diberikan oleh perbankan syariah adalah administrasi jual beli atau perdagangan asing.²

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Akad *Sharf*

Akad *sharf* adalah kesepakatan dan pertukaran pembelian satuan mata uang menggunakan uang tunai lainnya. Pertukaran jual beli dalam bentuk uang asing (Valas), dapat dilakukan dengan baik dengan menggunakan standar moneter yang homogen (misalnya rupiah terhadap rupiah) maupun heterogen (misalnya rupiah terhadap dolar atau sebaliknya).³

Pada umumnya, pertukaran uang (*al-sharf*) dalam buku-buku fiqh dikenal dengan menggunakan perdagangan bercelah logam dengan *argentum*. Akibat itu, setiap bacaan fiqh sebagai pengaturan (syarat dan pedoman) pertukaran, berlaku juga untuk pertukaran duit (*al-sharf*), semata-mata klasifikasinya ditambah eksplisit. Pertukaran perdagangan asing seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan ini selama mereka mengikuti pengaturan pertukaran Islam adalah latihan yang dilakukan pada saat yang sama, terlepas dari apakah itu diizinkan, penting untuk membuat catatan mengingat fakta bahwa melihat uang tunai sebagai kendaraan perdagangan,

¹ Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 298.

² Fatwa DSN NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

³ Dadan Ramdhani dkk, *Ekonomi Islam: Akuntansi dan Perbankan syariah*, (Boyolali: CV. Markumi, 2019). hlm. 309.

bukan produk, untuk memenuhi kebutuhan dan pasokan (bunga tunai untuk pertukaran).⁴ Adapun dasar hukum Sharf adalah Al-Qur'an dan Hadist.

Ketika Al-Qur'an tiada menguraikan tentang barang dagangan *sharf* yakni bergantung, namun hanya mengungkap tuntunan hakiki dari jual beli dalam kecenderungannya yang masih ada pada surat Al-Baqarah 275, yaitu:

*“Orang yang makan (mengambil) riba tidak tahan tapi biasanya kemapanan orang yang kerasukan setan karena (tekanan) kegilaan. Kondisi seperti itu disebabkan karena mereka mengatakan (berpendapat), padahal jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka yang telah mencapai larangan dari Allah dan kemudian terus berhenti (mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya sebelum (sebelum datangnya larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang mengembalikan (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka akan hidup di dalamnya”.*⁵

Imam Bukhari dari hadits Wadah Ubadah Syamit bahwa Rasulullah berkata:

“Emas dijual untuk emas, perak dijual untuk perak, gandum dijual untuk gandum, puisi dijual untuk syair, kurma dijual untuk kurma, dan garam dijual untuk garam. atau meminta tambahan maka dia telah menyerahkan riba, penyedia dan penerima untuk situasi ini adalah sesuatu yang serupa”.(HR.Muslim).⁶

B. Rukun & Syarat Sharf

Jual beli yang bersifat substansial (*sahih*) dijabarkan dengan memanfaatkan syarat jual beli dan pokok-pokok kesepakatan. Kesepakatan dan perdagangan layak (*al-cove al-shahih*) adalah kesepakatan yang telah disahkan sama peneliti, maka tampak inkonsistensi logis ketika kesepakatan tersebut. Kolom-kolom sebagaimana ditunjukkan dalam kontrak *sharf* yang harus dipenuhi dalam suatu pertukaran adalah beberapa hal:

⁴ Safarudi, *Al Bayyinah, Jurnal Hukum dan Kesyarifan*, Jurusan Syariah STAIN Watampone Volume. IV, 2011, hlm. 61.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 58.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 280.

1. Penghibur kontrak, khususnya *ba'i* (pedagang) adalah pihak yang mempunyai uang untuk menjual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan akan membeli secara tunai.
2. Obyek perjanjian, khususnya sharf (uang) dan *si'rus sharf* (skala konversi).
3. *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qabul* tertentu.

Sementara itu persyaratan akad sharf, secara spesifik:

1. Uang (dari jenis yang serupa), jika jenis yang serupa harus diperdagangkan dengan jumlah yang sama. Jika tidak mirip, perdagangan dilakukan secara bersamaan menggunakan skala swapping.
2. Musim angkut (*spot*), bagian administrasi perbankan yang menggunakan akad sharf adalah cash transformer.⁷

Jika syarat di atas tidak terpenuhi atau salah satunya *off-base*, maka pada saat itu pertukaran pasti mengandung komponen *riba*, dengan asumsi jenis uang tidak sinkron, harus dilakukan dengan uang sungguhan dan itu diizinkan untuk membangun nilainya. Pedagang uang tunai harus menyadari bagaimana memanfaatkan pengelolaan *syariah* secara tepat dan hati-hati jangan terlibat di dalam pertukaran yang mengandung *riba*.⁸

C. Transaksi Transaksi Sharf

Jenis pertukaran perdagangan yang tidak dikenal, lebih spesifik:

1. Transaksi spot, khususnya perdagangan valuta asing (*new exchanges*) untuk pengiriman dalam waktu tersebut (*over the counter*).
2. Transaksi berjangka, khususnya bursa perdagangan luar negeri, yang saat ini belum terbentuk sepenuhnya dan akan dilaksanakan beberapa waktu kemudian, antara 2 x 24 jam hingga satu warsa. Hukumnya haram, mengingat biaya yang disepakati (*muwa'dah*) dan pengangkutannya akan selesai suatu saat nanti.

⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

⁸ Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy, *Fatawa Al Buyu: Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, Terjemahan Saptono Budi Satryo, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm.76.

3. Transaksie exchange, yakni satu perjanjian untuk membeli alias menjual suatu mata uang yang tidak diketahui menggunakan *spot expense* yang digabungkan antar transaksi yang menggunakan pembelian mata uang yang sejenis menggunakan *forward charge*.
4. Pertukaran opsi, terutama perjanjian untuk mendapatkan kebebasan berbelanja.⁹

D. Bank Syariah

Bank syariah dapat dikenal sebagai diskusi intermediasi yang idealnya mengalirkan usaha publik (memanfaatkan komitmen zakat dan pengingkaran riba) yang bermanfaat (memanfaatkan batasan taruhan), dan dilakukan dengan kualitas, moral, etika, dan standar Islam.¹⁰ Bank syariah memiliki sejumlah maksud antara lain:

1. Mengkoordinir pelaksanaan moneter individu untuk berpindah ke Islam, khususnya yang terkait dengan perbankan, untuk menghindari tindakan riba atau berbagai jenis bisnis atau pertukaran yang mengandung unsur gharar (berpura-pura).
2. Membuat pemerataan di bidang moneter melalui pembayaran malam melalui latihan spekulasi, sehingga tidak ada cadangan.
3. Mengusahakan kepuasan pribadi individu melalui pembukaan usaha-usaha yang lebih menonjol, khususnya masyarakat miskin, yang ditujukan untuk latihan-latihan usaha yang bermanfaat menuju terwujudnya kebebasan berusaha.
4. Menangani kasus-kasus kebutuhan yang umumnya merupakan cara esensial seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara non-industri.
5. Menjaga stabilitas moneter dan keuangan.¹¹

METODE PENELITIAN

Strategi eksplorasi yang digunakan menggunakan teknik subjektif. Strategi subjektif itu sendiri merupakan ujian cerita dan umumnya akan menggunakan investigasi. Siklus dan makna (sudut pandang subjek) lebih menonjol dalam eksplorasi subjektif. Premis hipotetis digunakan sebagai asisten sehingga aksentuasi pemeriksaan memanfaatkan kenyataan di lapangan. Teknik

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002

¹⁰ Ascarya dan Diana yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005), hlm.1.

¹¹Ibid, hlm.40-41.

subyektif merupakan strategi eksplorasi yang menyoroti bentrok pemahaman dalam aktivitas publik yang selaras dengan kondisi yang tepat dan seluk beluk. Terlebih lagi, informasi yang digunakan dalam ulasan ini adalah informasi tambahan, yaitu informasi spesifik yang dapat penulis peroleh dalam buku harian, postulat, serta artikel dan jaringan yang sekarang diidentifikasi dengan materi yang diperhatikan. Tema yang digali atau diperhatikan adalah pemeriksaan pelaksanaan akad sharf di bank syariah.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga syariah disusun untuk menarik bertambah banyak pelanggan yang terdorong menggunakan keutamaan Bank Syariah.¹³ Implementasi akad *sharf* dalam praktik perbankan syariah akad *sharf* diberi oleh bank-bank Islam pada barang-barang bantuan melalui perdagangan standar moneter yang tidak dikenal dengan memanfaatkan tingkat penjualan dan kecepatan pembelian uang. Bank akan menerima kompensasi atas beda kurs jual dan kurs beli yang dapat dicapai, di samping biaya manajerial yang sebenarnya tidak terbayar oleh strategi bank yang bersangkutan.¹⁴ Bank akan mendapatkan bayaran sebagai kontras bercelah nilai uang jual dan nilai uang beli yang terjangkau.

Standar Akuntansi Akad Sharf diatur dalam pernyataan PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraph 145-146. Sejak 1 Januari 2016 lalu Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah menetapkan secara efektif pernyataan ED PSAK 101 mengenai pencabutan atas PSAK Nomor 59, namun sampai saat ini belum ada SAK khusus yang mengatur akad sharf.¹⁵ Perlakuan Akuntansi Akad Sharf,, PSAK No. 59 (2002) mengatur pengakuan dan pengukuran sharf sebagai berikut:

- a) Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs nilai (mark to market) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerimaan dana.

¹² Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm.27.

¹³ Agus Marlina dkk, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, NO. 02, Juli 2015, hlm. 80.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 165.

¹⁵ Jago Akuntansi, "Akuntansi Syariah" <http://jagoakuntansi.com>, (diakses pada 10 Sep 2016)

- b) Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban. Jurnal yang dibuat Bank untuk mengakui pendapatan atau beban yang timbul dari akad sharf.¹⁶

1). Jurnal saat membeli valuta asing:

Db. Kas (valas)	xxx
Kr. Kas	xxx

2). Jurnal saat valas dijual:

Db. Kas (Rp)	xxx
Db. Kerugian	xxx
Kr. Kas (valas)	xxx

*Jika mengalami kerugian

Db. Kas (Rp)	xxx
Kr. Keuntungan**	xxx
Kr. Kas (valas)	xxx

**Jika mengalami keuntungan.

Untuk tujuan laporan keuangan diakhiri periode asset moneter (piutang dan utang) dalam satuan valuta asing akan dijabarkan dalam satuan rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat oleh bank syariah adalah:

Jika nilai kurs tengah BI lebih kecil dari nilai kurs tanggal transaksi, jurnal penyesuaiannya:

Db. Kerugian	xxx
Kr. Piutang (valas)	xxx
Db. Utang (valas)	xxx
Kr. Keuntungan	xxx

Jika nilai kurs tengah BI lebih besar dari nilai kurs tanggal transaksi, jurnal penyesuaiannya:

¹⁶Agus Arwani, *Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish,2016), hlm. 113

Db. Piutang (valas)	xxx
Kr. Keuntungan	xxx
Db. Utang (valas)	xxx
Kr. Keuntungan	xxx

Contoh

Berikut adalah Transaksi yang terjadi pada Bank Amanah Syariah¹⁷

Tanggal 02 Januari 2019 Bank Amanah Syariah membeli mata uang ¥ sebesar Rp. 50.000,00 di Bank Indonesia dengan kurs ¥1 = Rp. 12,200.50

Jurnal yang dibuat Bank Amanah Syariah untuk transaksi pembelian ¥ tersebut adalah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02 Januari 2019	Kas (¥)	610.025.000	
	Kas (Rp)		610.025.000

Pada tanggal 25 Januari 2019 Syafeq akan melakukan perjalanan ke Jepang ia membutuhkan Yen agar dapat bertransaksi dengan mudah di sana. Ia ingin membawa ¥10.000, Syafeq datang ke Bank Amanah Syariah untuk memperoleh ¥ yang diinginkannya. Berapa rupiah dana yang harus syafeq siapkan?

Kurs yang digunakan pada saat transaksi adalah kurs jual

¥1=Rp. 12,23.49

Maka dana yang harus disiapkan syafeq adalah $10.000 \times \text{Rp. } 12,237.49 = \text{Rp. } 122.374.900,00$.

Jurnal yang dibuat oleh Bank Amanah Syariah jika ¥ yang dijual merupakan ¥ yang dibeli pada tanggal 02 Januari 2019 adalah:

Nilai ¥ yang dijual $10.000 \times 12.200,50 = \text{Rp. } 122.005.000,00$

¹⁷Yuli Rahayu, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), hlm. 12

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02 Januari 2019	Kas	122.374.900,00	
	Keuntungan		369.900,00
	Kas (¥)		122.005.000,00

Tanggal 07 Februari 2019 Syafeq kembali ke Indonesia dengan membawa kembali ¥500, dan ia menginginkan untuk menukarnya dengan rupiah, berapa rupiah dana yang akan diterima syafeq jika ia menukarkan ¥nya?

Maka dana yang akan diterima Syafeq jika ia menukarkan ¥ nya sebesar $500 \times \text{Rp } 12,663.21 = \text{Rp. } 6.331.605,00$

Jurnal yang dibuat Bank Amanah Syariah adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
07 Februari 2019	Jual beli devisa umum	6.331.605,00	
	Kas		6.331.605,00

KESIMPULAN

Sebagai aturan umum, pertukaran uang (*al-sharf*) suatu jual beli berfungsi bagi jual beli tunai (*al-sharf*). Pertukaran perdagangan yang tidak biasa sesuai dengan pengaturan ini selama memenuhi pengaturan pertukaran Islam adalah tindakan biasa-biasa saja pada saat yang sama. Bank syariah dapat dikenal sebagai wadah intermediasi yang idealnya mengalirkan spekulasi publik (memanfaatkan komitmen zakat dan larangan riba) yang bermanfaat (memanfaatkan larangan judi), dan dilakukan dengan kualitas, moral, etika, dan standar Islam.

Kontrak sharf dipoles oleh bank-bank Islam pada barang-barang bantuan melalui perdagangan standar moneter yang tidak dikenal dengan memanfaatkan tingkat penjualan dan kecepatan pembelian uang.\

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Abdul Ghofur, (2018) *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ramadhani Dadan dkk, (2019) *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Boyolali: CV Markumi.
- Safarudi, *Al Bayyinah, Jurnal Hukum dan Kesyarifan*, Jurusan Syariah STAIN Watampone Volume. IV, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Syaikh Abdurrahman as-Sa'dy, *Fatawa Al Buyu: Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, Terjemahan Saptono Budi Satryo, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008).
- Usman Rachmadi,(2009) *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) NO.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.
- Ascarya dan Diana yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005).
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).
- Agus Marlina dkk, "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.01, NO. 02, Juli 2015.
- Jago Akuntansi,"Akuntansi Syariah" <http://jagoakuntansi.com>, (diakses pada 10 Sep 2016).
- Agus Arwani, *Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: Deepublish,2016).
- Yuli Rahayu, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019).